



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 13 JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 11 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SEKOLAH RAMAH ANAK

SMA NEGERI 13 JAKARTA

Kepala SMA Negeri 13 Jakarta, Sudin Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara II

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
 - b. bahwa pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dan benar pada diri siswa dalam memahami, mematuhi, serta melaksanakan berbagai norma dan peraturan baik di sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memegang peranan penting untuk keberhasilan pembangunan nasional.
 - c. bahwa demi terjaminnya kehidupan di sekolah yang tertib dan aman sesuai dengan maksud yang terkandung di dalam Ketahanan Sekolah, Wawasan Wiyata Mandala, dan penegakan disiplin sebagaimana tercantum pada poin a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat keputusan tentang Tata Tertib Peserta Didik di SMA Negeri 13 Jakarta

- Mengingat :
1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014
 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
 3. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
 4. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 5. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan

6. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
9. Permendikbud Ristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan
11. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
12. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
13. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
14. Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 56 Tahun 2019 tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan
15. Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan
16. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan
17. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 97/SE/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan
18. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 110/SE/2019 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan
19. Kurikulum Operasional SMA Negeri 13 Jakarta

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : TATA TERTIB PESERTA DIDIK SEKOLAH RAMAH ANAK
SMA NEGERI 13 JAKARTA**

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Peserta Didik Sekolah Ramah Anak SMA Negeri 13 Jakarta yang telah dibahas dan disepakati bersama antara unsur pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan komite sekolah

- KEDUA : Keputusan Kepala Sekolah ini merupakan Tata Tertib Peserta Didik Sekolah Ramah Anak SMA Negeri 13 Jakarta Sekolah tahun 2023/2024 dan 2024/2025
- KETIGA : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Tata Tertib ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juli 2024

Kepala SMA Negeri 13 Jakarta




Tuti Sukarni

NIP 196407221989022001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala
Sekolah
Nomor : 11 TAHUN 2024
Tanggal : 4 Juli 2024

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SEKOLAH RAMAH ANAK
SMA NEGERI 13 JAKARTA

PENDAHULUAN

Sekolah sebagai garda terdepan pelayanan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

SMA Negeri 13 Jakarta bertujuan mewujudkan sekolah unggul berbasis lingkungan hidup melalui penerapan merdeka belajar – mengajar agar terbentuk profil pelajar Pancasila. Tujuan tersebut dimanifestasikan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Mendidik seluruh warga sekolah untuk mengenal, mencintai, dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, asri, aman, nyaman dan menyenangkan.
2. Membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; berkebhinekaan global; bergotong royong; kreatif; bernalar kritis; dan mandiri.
3. Menciptakan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan bermakna sesuai dengan keberagaman minat dan bakat peserta didik.
4. Mewujudkan sekolah ramah yang terbebas dari perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual.
5. Menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan yang membentuk nilai – nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
6. Melaksanakan berbagai kegiatan kebangsaan yang membentuk nilai – nilai nasionalisme.
7. Mengadakan berbagai kegiatan kebudayaan yang membentuk pelestarian nilai – nilai budaya bangsa.
8. Menyelenggarakan proses pendidikan bermutu yang berorientasi pada pencapaian kompetensi literasi, numerasi, dan karakter dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Membentuk seluruh warga sekolah menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat.

Untuk memperoleh pencapaian tujuan sekolah yang optimal diperlukan pengondisian lingkungan sekolah yang selaras. Tata tertib sekolah ramah anak adalah instrumen esensial yang menjadi pedoman bagi seluruh warga sekolah untuk menciptakan kondisi sekolah yang selaras dengan tujuan sekolah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pendefinisian

1. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
2. Tata tertib peserta didik SMA Negeri 13 adalah susunan peraturan yang berkaitan dengan disiplin yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta didik SMA Negeri 13 Jakarta.
3. Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di SMA Negeri 13 Jakarta yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan peraturan di lingkungan SMA Negeri 13 Jakarta.
4. Wakil kepala sekolah adalah pendidik yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan memiliki jabatan yang terkait langsung dengan bidang akademik, kesiswaan dan kehumasan dan sarana prasarana.
5. Pendidik adalah orang-orang yang diberi wewenang sebagai pelaksana penegakan tata tertib sekolah ramah anak.
6. Tenaga kependidikan adalah orang-orang yang diberi wewenang sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
7. Peserta didik SMA Negeri 13 Jakarta adalah seluruh anak terdaftar dalam data pokok pendidikan SMA Negeri 13 Jakarta.
8. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik atau diterima setiap peserta didik SMA Negeri 13 Jakarta tanpa kecuali.
9. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau ditaati oleh seluruh peserta didik SMA Negeri 13 Jakarta.
10. Ketertiban adalah kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata kehidupan bersama.
11. Disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan, mematuhi tugas sesuai ketentuan dan norma-norma yang berlaku.
12. Sopan santun adalah perilaku yang baik berdasarkan norma-norma yang berlaku di SMA Negeri 13 Jakarta.
13. Konseling adalah pendampingan secara tatap muka antara oleh guru Bimbingan Konseling dalam rangka memberi pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya, sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna.

14. Penegakan tata tertib adalah upaya terintegrasi membangun budaya perilaku etik dan sikap disiplin peserta didik SMA Negeri 13 Jakarta.
15. Pemeriksasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menegakkan tata tertib sekolah ramah anak.
16. Konferensi kasus adalah forum terbatas yang diupayakan oleh guru Bimbingan Konseling bersama-sama pendidik maupun pihak lain untuk membahas suatu kasus dan arah-arrah penanggulangannya.
17. Rapat dewan guru adalah musyawarah yang dilakukan segenap pendidik SMA Negeri 13 Jakarta guna mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di sekolah.
18. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan melawan tata tertib sekolah ramah anak.
19. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri.
20. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain atau pelanggaran ringan yang terakumulasi sebanyak 6 kali.
21. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang mengarah pada tindakan kriminal atau pelanggaran ringan yang terakumulasi sebanyak 9 kali atau pelanggaran sedang yang terakumulasi sebanyak 2 kali.
22. Bullying atau perundungan atau perisakan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara fisik, verbal atau bentuk lainnya secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menyakiti fisik maupun psikis
23. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan yang aman dan optimal.
24. Intoleransi adalah pandangan dan sikap yang mengabaikan seluruh nilai-perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda seperti suku, agama dan ras.
25. Sanksi adalah memberikan atau menganugerahi sesuatu sebagai imbalan atau balasan terhadap suatu perubahan dalam hal ini cenderung diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar tata tertib.
26. Pembinaan edukatif adalah sanksi atas pelanggaran ringan dan sedang yang bertujuan untuk membangun kesadaran perilaku yang lebih baik.
27. Penghargaan adalah pemberian nilai atau menganugerahi sesuatu sebagai imbalan atau balasan terhadap suatu perbuatan dalam hal ini cenderung diakibatkan oleh perbuatan yang positif dan membawa nama baik sekolah.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 2 Hak Peserta Didik

Peserta didik berhak:

1. Mendapatkan rasa aman dan nyaman di sekolah.
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan yang adil tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, dan gender dari pendidik, tenaga kependidikan maupun *stakeholder* di sekolah.
3. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
4. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
5. Menggunakan sarana dan prasarana sekolah untuk kegiatan pembelajaran.
6. Mendapatkan pembinaan secara holistik dan humanistik di Satuan Pendidikan.
7. Mendapatkan hak untuk mengeluarkan pendapat, ide, kreasi, dan inovasi tanpa diskriminasi maupun intimidasi.
8. Mendapatkan penghargaan apabila memperoleh prestasi dalam bidang akademik atau nonakademik.

Pasal 3 Kewajiban Peserta Didik

Peserta Didik Wajib :

1. Menaati Tata Tertib Peserta Didik.
2. Menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik almamater SMA Negeri 13 Jakarta.
3. Datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti seluruh proses pembelajaran.
4. Bersikap Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) terhadap orang tua, guru, tenaga kependidikan, karyawan, teman, serta masyarakat.
5. Mengikuti program-program sekolah yang terdiri dari intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler seperti pembelajaran mata pelajaran, P5, MPLS, LDKS, Pramuka, dan lain sebagainya.
6. Mengikuti upacara bendera setiap Senin dan pada peringatan hari-hari besar nasional serta lainnya dengan tertib.
7. Mengikuti kegiatan hari besar keagamaan dengan tertib.
8. Mengenakan seragam SMA Negeri 13 Jakarta sesuai dengan ketentuan.
9. Membawa perlengkapan belajar pribadi.
10. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang-barang berharga milik pribadi.
11. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sekolah.

BAB III
SERAGAM SEKOLAH DAN PENAMPILAN

Pasal 4
Seragam Sekolah

Peserta didik wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum

1. Baik, bersih, rapih, dan sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekolah.
2. Seragam hari Senin dan Kamis adalah seragam nasional dengan atasan putih dan bawahan abu-abu lengkap dengan atribut dasi dan topi pet.
3. Seragam hari Selasa adalah seragam batik SMA Negeri 13 Jakarta dengan atasan batik sekolah dan bawahan putih.
4. Seragam hari Rabu adalah seragam harian Pramuka Penegak, lengkap dengan atribut tutup kepala dan setangan leher.
5. Seragam hari Jumat adalah seragam khas sekolah bercirikan daerah dengan atasan krem dan bawahan cokelat muda.
6. Seragam olah raga adalah seragam olahraga khas SMA Negeri 13 Jakarta.
7. Seragam olah raga hanya digunakan pada kegiatan pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.

b. Pakaian Laki-laki

1. Seragam peserta didik laki-laki dibuat sesuai ukuran tubuh, tidak ketat, tidak transparan dan nyaman digunakan.
2. Model celana panjang sampai dengan mata kaki.

c. Pakaian Perempuan

1. Seragam peserta didik perempuan dibuat sesuai ukuran tubuh, tidak terlalu ketat, tidak transparan dan nyaman digunakan.
2. Model rok bawahan panjang sampai dengan mata kaki dan berampel banyak di bagian depan.
3. Seragam peserta didik perempuan dapat mengikuti ajaran agama yang dianut.
4. Bagi peserta didik yang menggunakan jilbab maka model jilbab yang digunakan adalah segi empat dan tidak diperkenankan model jilbab langsung/bergo.

d. Atribut

1. Topi pet dengan logo Tut Wuri Handayani.
2. Terdapat tanda lokasi sekolah pada lengan kiri seragam nasional, seragam batik SMA Negeri 13 Jakarta dan seragam khas bercirikan daerah.

3. Terdapat nama peserta didik pada bagian dada sebelah kanan pada seragam nasional, seragam batik SMA Negeri 13 Jakarta, seragam Pramuka dan seragam khas bercirikan daerah.
4. Terdapat bendera merah putih pada bagian dada sebelah kiri seragam nasional.
5. Terdapat logo OSIS pada saku seragam nasional.
6. Terdapat logo kepanduan dan lokasi daerah Jakarta Utara pada seragam Pramuka.
7. Dasi SMA digunakan saat mengenakan seragam nasional.
8. Kacu digunakan saat mengenakan seragam Pramuka.
9. Ikat pinggang warna hitam.
10. Kaos kaki putih digunakan saat mengenakan seragam nasional, seragam batik SMA Negeri 13 Jakarta dan seragam khas bercirikan daerah.
11. Kaos kaki hitam digunakan saat mengenakan seragam Pramuka.
12. Sepatu kets hitam bertali putih polos atau hitam polos.

Pasal 5

Penampilan

- a. Peserta didik laki-laki
 1. Rambut dipotong dengan pendek, rapi dan tidak diwarnai.
 2. Kuku dipotong pendek dan dibersihkan.
 3. Dilarang menggunakan tato, anting, bandana, tindikan, gelang, kalung, atau berbagai asesoris lainnya
- b. Peserta didik perempuan
 1. Dilarang menggunakan make-up, tato, tindikan, bulu mata dan alis palsu, softlens atau berbagai asesoris lainnya.
 2. Kuku dipotong pendek, dibersihkan, tidak menggunakan cat kuku dan kuku palsu.

BAB IV

MASUK SEKOLAH, KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR, PERIZINAN DAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 6

Masuk Sekolah

1. Masuk sekolah pukul 06.30 WIB.
2. Peserta didik yang terlambat datang diberi pembinaan dari sekolah.
3. Apabila peserta didik berhalangan masuk sekolah karena sakit atau keperluan lainnya maka orang tua/wali memberikan pemberitahuan kepada wali kelas.

4. Apabila peserta didik sakit 2 hari berturut-turut atau lebih maka orang tua/wali memberikan pemberitahuan surat keterangan dokter kepada wali kelas.
5. Apabila peserta didik tidak masuk sekolah tanpa keterangan maka akan dialpakan pada absensi harian.

Pasal 7

Kegiatan Belajar Mengajar

Kegiatan belajar mengajar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Pasal 8

Perizinan

1. Peserta didik yang sakit harus mendapatkan izin pendidik dan orang tua/wali untuk mendapatkan perawatan di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan/atau pulang ke rumah.
2. Peserta didik yang memiliki keperluan lain harus mendapatkan persetujuan pendidik dan orang tua/wali untuk meninggalkan SMA Negeri 13 Jakarta.
3. Peserta didik yang menjadi panitia dalam kegiatan sekolah atau dalam keikutsertaan kegiatan di luar yang mewakili sekolah harus mendapat persetujuan Kepala Sekolah atau Wakil atau Staf Bidang Kesiswaan yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat dispensasi dan mendapat izin orang tuanya.
4. Apabila peserta didik meninggalkan sekolah tanpa izin dari pendidik maka peserta didik akan diberi pembinaan dari sekolah.

Pasal 9

Ekstrakurikuler

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler Kepramukaan.
2. Selain ekstrakurikuler kepramukaan peserta didik wajib memilih minimal 1 (satu) ekstrakurikuler pilihan dan maksimal 2 (dua).
3. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di sekolah pada pukul 15.30 s.d 17.00 WIB.

BAB V

KEKELUARGAAN, KEDISIPLINAN, KEBERSIHAN, KERAPIHAN, KEINDAHAN, KERINDANGAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN (8K) DAN ETIKA PERGAULAN

Pasal 10

Keluargaan, Kedisiplinan, Kebersihan, Kerapihan, Keindahan, Kerindangan, Keamanan, Dan Ketertiban

1. Peserta didik wajib bergotong royong menjaga keluargaan, kedisiplinan, kebersihan, kerapihan, keindahan, kerindangan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan sekolah.
2. Setiap kelas dibentuk tim piket yang secara bergotong royong atau bergiliran bertugas menjaga keluargaan, kedisiplinan, kebersihan, kerapihan, keindahan, kerindangan, keamanan, dan ketertiban di kelasnya.
3. Peserta didik membiasakan diri membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan sekolah.

Pasal 11

Etika Pergaulan

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah peserta didik hendaknya :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat, agama, budaya, dan kebangsaan dalam pergaulan sehari-hari
2. Membiasakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun saat berinteraksi dengan seluruh warga sekolah.
3. Menjaga nama baik diri sendiri, orang tua dan keluarga, guru dan tenaga kependidikan, teman, sekolah, masyarakat, agama, bangsa dan negara.

BAB VI

PELANGGARAN

Pasal 12

Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan terdiri atas:

1. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan.
2. Terlambat masuk sekolah.
3. Pemakaian seragam dan atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 (empat).
4. Penampilan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 5 (lima).

5. Meninggalkan kelas atau sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung tanpa seizin pendidik.
6. Tidak mengikuti kegiatan kolektif seperti upacara bendera, Pramuka, senam bersama, kegiatan keagamaan seperti tadarus bersama, sholat Jumat, Keputrian, doa pagi umat Kristiani dan kebaktian Jumat umat Kristiani.
7. Membawa barang atau benda yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran seperti perlengkapan make up, bantal, selimut, karpet, alat memasak untuk kepentingan nonpraktikum.
8. Penggunaan handphone saat kegiatan belajar mengajar tanpa seizin pendidik.
9. Menyontek, menanyakan atau memberikan jawaban dalam setiap ujian.
10. Berolah raga di dalam kelas dan di luar selain jam pelajaran olahraga.
11. Berkerumun di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam sekolah.
12. Berkata kotor, kasar, tidak pantas dan melecehkan warga sekolah.
13. Berdua-duaan (berpacaran) di lingkungan sekolah.
14. Membuang sampah di sembarang tempat.

Pasal 13

Pelanggaran Sedang

Pelanggaran sedang terdiri atas:

1. Pelanggaran ringan yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali pelanggaran.
2. Membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi rokok di sekolah atau pada kesempatan lain saat menggunakan seragam sekolah.
3. Melakukan bullying berupa penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara fisik, verbal atau bentuk lainnya yang dapat menyakiti fisik maupun psikis peserta didik.
4. Membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi konten yang mengandung pornografi di lingkungan sekolah.
5. Mengadu domba atau memprovokasi sehingga terjadi perselisihan dan keributan antarwarga sekolah.
6. Terlibat dalam perkelahian tanpa senjata.
7. Merusak sarana dan prasarana sekolah

Pasal 14

Pelanggaran Berat

Pelanggaran sedang terdiri atas:

1. Pelanggaran ringan yang dilakukan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) kali pelanggaran.
2. Pelanggaran sedang yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali pelanggaran.
3. Membawa, menyimpan, mengonsumsi, dan mengedarkan minuman keras dan NAPZA (narkoba dan zat-zat adiktif lainnya) di dalam atau di luar lingkungan sekolah.

4. Mencuri dan/atau melakukan tindak pemerasan/pemalakan di dalam atau di luar lingkungan sekolah.
5. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api ke lingkungan sekolah.
6. Berjudi di dalam atau di luar lingkungan sekolah.
7. Memukul atau menganiaya atau berkelahi dengan guru dan atau karyawan.
8. Berkelahi dengan teman menggunakan alat atau senjata.
9. Terlibat dalam tawuran.
10. Melakukan tindakan asusila/pelecehan seksual di dalam maupun luar lingkungan sekolah.
11. Hamil atau menghamili dan/atau menikah saat menjadi peserta didik SMA Negeri 13 Jakarta.
12. Melakukan tindak pidana melawan hukum.

BAB VII PROSEDUR PENEGAKAN

Pasal 15 Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Penegak Tata tertib terdiri dari :

1. Kepala sekolah.
2. Pendidik, yang terdiri atas guru mata pelajaran, guru piket, pelatih ekstrakurikuler, wali kelas, guru bimbingan konseling dan wakil kepala sekolah.
3. Tenaga kependidikan, yang terdiri atas Kepala Tata Usaha, karyawan Tata Usaha, Pustawakan Caraka dan Satuan Pengamanan Sekolah.

Pasal 16 Mekanisme Penegakan Tata Tertib

1. Alur penegakan tata tertib dilakukan dengan sistem pembinaan berjenjang dari guru mata pelajaran, wali kelas, guru Bimbingan Konseling, Tim Kesiswaan dan Kehumasan dan kepala Sekolah.
2. Guru mata pelajaran melaporkan perkembangan peserta didik, prestasi maupun pelanggaran tata tertib pada bidang studi yang diampu kepada wali kelas.
3. Wali kelas melakukan pembinaan, pencatatan prestasi maupun pelanggaran tata tertib peserta didik kelas binaannya dalam buku jurnal pembinaan wali kelas.

4. Guru Bimbingan konseling memberikan konseling dan pembinaan untuk mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik, memberikan solusi untuk mengatasi masalah belajar serta melakukan pemetaan masalah tiap-tiap kelas maupun jenjang.
5. Tim Kesiswaan dan Kehumasan melakukan tugas mengkoordinasi pembinaan prestasi, pengembangan bakat dan minat, kegiatan ekstrakurikuler, penegakan tata tertib dan memberikan sanksi kepada pelanggar tata tertib.
6. Tim Kesiswaan dan Kehumasan dan Tim Akademik menyelenggarakan forum wali kelas tiap jenjang untuk membahas perkembangan peserta didik dari aspek akademik, sikap dan sosial sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu semester.
7. Tim Kesiswaan dan Kehumasan dan guru Bimbingan Konseling menyelenggarakan konferensi kasus dalam bentuk rapat dewan guru apabila terdapat kasus khusus atau terjadi pelanggaran berat tata tertib.

Pasal 17

Penindakan Pelanggaran Ringan

1. Pelanggar ringan diberikan teguran lisan dan nasihat oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang menemukan pelanggaran.
2. Segala bentuk pelanggaran ringan dilaporkan dan dicatat oleh wali kelas dalam jurnal pembinaan wali kelas.
3. Pelanggar ringan yang melakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali pelanggaran diberikan Surat Peringatan 1 (satu) oleh sekolah dan dilakukan pemanggilan orang tua/walinya dalam hal pembinaan oleh Wali Kelas.
4. Pelanggar ringan yang melakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali pelanggaran diberikan Surat Peringatan 2 (dua) oleh sekolah dan dilakukan pemanggilan orang tua/walinya dalam hal pembinaan oleh Wali Kelas, guru Bimbingan Konseling dan Tim Kesiswaan dan Kehumasan.
5. Pelanggar ringan yang melakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali pelanggaran dapat dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran sedang.
6. Pelanggar ringan yang melakukan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) kali pelanggaran dapat dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran berat.

Pasal 18

Penindakan Pelanggaran Sedang

1. Pelanggar sedang diberikan teguran lisan dan nasihat oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang menemukan pelanggaran.
2. Penemu pelanggaran sedang melaporkan pelanggaran kepada Wali Kelas dan/atau Tim Kesiswaan dan Kehumasan.

3. Pelanggar sedang yang melakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pelanggaran diberikan Surat Peringatan 1 (satu) oleh sekolah dan dilakukan pemanggilan orang tua/walinya dalam hal pembinaan oleh Wali Kelas, guru Bimbingan Konseling dan Tim Kesiswaan dan Kehumasan.
4. Pelanggar sedang yang melakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali pelanggaran diberikan Surat Peringatan 2 (dua) oleh sekolah dan dilakukan pemanggilan orang tua/walinya dalam hal pembinaan oleh Wali Kelas, guru Bimbingan Konseling dan Tim Kesiswaan dan Kehumasan.
5. Pelanggar sedang yang melakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali pelanggaran sedang dapat dikategorikan pelaku pelanggaran berat.
6. Riwayat pelanggaran sedang, tetap berlaku secara kumulatif sampai fase berikutnya.

Pasal 19

Penindakan Pelanggaran Berat

1. Pelanggar berat diberikan teguran lisan dan nasihat oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang menemukan pelanggaran.
2. Penemu pelanggaran berat melaporkan pelanggaran kepada Tim Kesiswaan dan Kehumasan.
3. Tim Kesiswaan dan Kehumasan bekerja sama dengan guru Bimbingan Konseling dan wali kelas melakukan pendalaman masalah dengan dilakukan pemanggilan peserta didik beserta orang tua/walinya.
4. Dalam hal pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan aparat penegak hukum atau masalah dengan pihak-pihak lain maka sekolah dapat bekerja sama dengan aparat atau pihak lain dalam upaya pendalaman masalah.
5. Tim Kesiswaan dan Kehumasan bekerja sama dengan guru Bimbingan Konseling menyelenggarakan konferensi kasus dalam bentuk rapat dewan guru untuk pengambilan keputusan penyelesaian masalah.
6. Hasil konferensi kasus berupa sebuah rekomendasi untuk diambil tindakan lebih lanjut berupa proses pembinaan secara intensif atau pemindahsekolahan.

Pasal 20

Pemeriksaan

1. Pemeriksaan atau razia dilakukan untuk tindakan pencegahan dan/atau usaha meminimalkan pelanggaran tata tertib.
2. Pemeriksaan atau razia dikoordinasikan oleh Tim Kesiswaan dan Kehumasan bekerja sama dengan pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Pemeriksaan atau razia dapat dilaksanakan secara insidental atau sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada peserta didik.

4. Tim Kesiswaan dan Kehumasan melakukan pencatatan terhadap setiap pelanggaran yang terungkap dalam proses pemeriksaan atau razia.
5. Tim Kesiswaan dan Kehumasan berkoordinasi dengan wali kelas dan guru Bimbingan Konseling dalam tindak lanjut temuan pemeriksaan atau razia.

BAB VIII SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 21 Pembinaan Edukatif

1. Pembinaan edukatif dapat berupa partisipasi dalam bidang keagamaan, sosial, kebudayaan literasi, peningkatan nilai/jiwa kebangsaan, peningkatan kecintaan pada lingkungan atau kegiatan lain yang relevan.
2. Sanksi pembinaan edukatif diberikan kepada pelanggar ringan dan sedang.

Pasal 22 Penyitaan

1. Pendidik dapat menyita barang atau benda yang dilarang dibawa ke sekolah maupun barang atau benda yang disalahgunakan peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah lainnya yang dilaksanakan di luar.
2. Barang atau benda yang dilarang dibawa ke sekolah yang telah disita tidak dapat dikembalikan kepada peserta didik.

Pasal 23 Pemblokiran Kartu Jakarta Pintar (KJP)

Sekolah dapat mengajukan pemblokiran atau pembekuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) peserta didik pelanggar tata tertib kategori sedang dan berat serta pelanggaran lain yang diatur oleh Peraturan Gubernur tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

Pasal 24 Skorsing

1. Sanksi skorsing diberikan kepada pelanggar sedang.
2. Peserta didik belajar di rumah dalam kurun waktu yang ditentukan untuk merenungkan atau introspeksi atau mawas diri atas pelanggaran tata tertib sekolah yang telah dilakukan.

3. Selama menjalani sanksi skorsing, peserta didik dalam pengawasan orang tua.

Pasal 25

Pemindahsekolahan

Sekolah dapat melakukan pemindahsekolahan sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi kasus bagi pelanggar berat yang telah dilakukan pembinaan secara intensif dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Pasal 26

Penghargaan

Sekolah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, non akademik dan kepemimpinan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 27

Penutup

1. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku bagi seluruh peserta didik SMA Negeri 13 Jakarta.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditinjau di kemudian hari.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juli 2024

Kepala SMA Negeri 13 Jakarta



Tuti Sukarni

NIP 196407221989022001